

SKRIPSI

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEDIA PERS TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA**

Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi Sarjana Hukum

Oleh:

Muhammad Arifin Fahreza

1110113181

Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing :

Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H

Nelwitis S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEDIA PERS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA PERS”

(Nama: Muhammad Arifin Fahreza, No.BP 1110113181, Program Kekhususan: Hukum Pidana, 138 halaman,tahun 2018)

ABSTRAK

Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media control sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi. Seseorang dengan mudah bisa menuduh pers telah menghina atau mencemarkan nama baiknya, jika ia tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan sering disebut ranjau bagi pers, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau wartawan. Perbuatan pencemaran nama baik memiliki pertentangan antara Undang-undang pers dengan undang-undang ITE dalam mengadili pihak media dalam kasus pencemaran nama baik melalui pemberitaan dalam media cetak yang terabaikan. Untuk itu penulisan hukum ini yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Pers Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut Bagaimana pertanggungjawaban media pers dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media pers? Dan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media pers?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisa data bersifat deskriptif kualitatif. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan dianalisis agar peneliti dapat memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikan dengan jelas. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, maka media pers sebagai korporasi maupu perorangan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang sudah dilakukan apabila terbukti terlibat atau ikut serta melakukan tindakan melanggar hukum (tindak pidana pencemaran nama baik). Hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya adalah berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan, apabila hakim belum yakin dengan bukti yang dihadirkan, maka hakim dapat menggunakan keyakinannya dalam memutus sebuah perkara.

Kata Kunci: Pers, Tanggungjawab Pres, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik